

**PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN
GLOBAL DI ASIA TENGGARA: TINJAUAN LITERATUR**

**Inayah Dwiwanti Sya'rani¹, Marsha Danisa Juniar², Mila Yuniar³,
Nasywaa Hadaina Sabila Husnan⁴, Riva Sutris Reana⁵, Jaliludin Muslim⁵**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: dwiwantiinayah@gmail.com

Abstrak

Permasalahan lingkungan global di Asia Tenggara semakin kompleks seiring meningkatnya perubahan iklim, deforestasi, pencemaran laut, sampah plastik, serta kabut asap lintas negara yang berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan kawasan. Karakter permasalahan yang bersifat lintas batas menjadikan kerja sama regional sebagai kebutuhan penting dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang efektif. Dalam konteks tersebut, ASEAN memiliki peran strategis sebagai organisasi regional yang berupaya memperkuat koordinasi dan kebijakan lingkungan antarnegara anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ASEAN dalam mengatasi permasalahan lingkungan global di Asia Tenggara serta mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan lingkungan regional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review melalui pengumpulan dan analisis berbagai jurnal ilmiah, dokumen resmi ASEAN, dan sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah menjalankan perannya melalui instrumen hukum dan kelembagaan regional, diplomasi lingkungan global, serta kolaborasi multistakeholder. Berbagai kebijakan seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC), dan Bangkok Declaration on Combating Marine Debris menjadi bentuk konkret kerja sama regional dalam menangani isu lingkungan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya kekuatan hukum regional, prinsip The ASEAN Way, benturan kepentingan ekonomi nasional dengan agenda lingkungan, serta keterbatasan kapasitas pendanaan dan teknologi di beberapa negara anggota. Dengan demikian, penguatan komitmen politik, harmonisasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas regional menjadi hal penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Kata Kunci: ASEAN, Lingkungan Global, Asia Tenggara, Kerja Sama, Regional

Abstract

Global environmental issues in Southeast Asia are becoming increasingly complex due to rising climate change, deforestation, marine pollution, plastic waste, and transboundary haze, which impact the region's social, economic, and environmental sustainability. The transboundary nature of these issues makes regional cooperation essential for establishing effective environmental governance. In this context, ASEAN plays a strategic role as a regional

organization striving to strengthen environmental coordination and policies among member states. This study aims to analyze ASEAN's role in addressing global environmental issues in Southeast Asia and to identify various obstacles in the implementation of regional environmental policies. The study employs a qualitative approach using a literature review method, involving the collection and analysis of various scientific journal, book, official ASEAN documents and relevant academic sources. The research findings indicate that ASEAN has fulfilled its role through regional legal and institutional instruments, global environmental diplomacy, and multistakeholder collaboration. Various policies, such as the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), the ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC), and the Bangkok Declaration on Combating Marine Debris, represent concrete forms of regional cooperation in addressing environmental issues. However, the implementation of these policies still faces various challenge, such as the weak legal force of regional agreements, the principle of The ASEAN Way, conflicts between national economic interests and environmental agendas, as well as limited funding and technological capacity in some member states. Thus, strengthening political commitment, harmonizing policies, and enhancing regional capacity are crucial for achieving sustainable development in Southeast Asia.

Keyword: ASEAN, Global Environment, Southeast Asia, Cooperation, Regional

PENDAHULUAN

Globalisasi pada abad ke-21 tidak hanya membuka perdagangan bebas, memperkuat integrasi pasar, serta mempercepat arus barang dan modal antarnegara. Proses ini juga menciptakan hubungan saling ketergantungan yang semakin kompleks, sehingga batas kedaulatan negara menjadi lebih terbuka dan persoalan domestik suatu negara dapat dengan cepat berkembang menjadi ancaman bersama bagi negara lain di sekitarnya. Selain itu, tuntutan pasar global yang berorientasi kapitalisme turut mendorong ekspansi industri ekstraktif secara besar-besaran, yang pada akhirnya menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Kondisi saling ketergantungan antar negara tersebut mendorong perubahan paradigma keamanan internasional setelah berakhirnya perang dingin. Fokus keamanan global yang semula berpusat pada ancaman militer tradisional (*state-centrism*) kini meluas ke arah ancaman non-tradisional yang mengutamakan aspek kemanusiaan (*human security*), di mana degradasi lingkungan hidup didefinisikan kembali sebagai 'fenomena wilayah abu-abu' yang mengancam stabilitas geopolitik dan kesejahteraan peradaban secara langsung (Apriliani & Rahmat, 2023).

Di Kawasan Asia Tenggara, krisis ekologi lintas negara telah berkembang menjadi ancaman serius yang berlangsung secara berulang dan berdampak merusak. Pertama, kawasan ini kerap mengalami polusi kabut asap lintas batas (*transboundary haze*) yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan gambut berskala besar, terutama di Indonesia (Gheana, 2023).

Kondisi tersebut umumnya dipicu oleh praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran karena dianggap lebih murah dan cepat (*slash-and-burn*). Dalam catatan sejarah, bencana kabut asap tahun 1997 tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan secara luas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai angka US \$163,5 juta hingga \$286,2 juta bagi Singapura dan US \$1M bagi Indonesia untuk dampak kabut asap saja. Kedua, Asia Tenggara diidentifikasi sebagai salah satu Kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim global ditandai dengan kenaikan permukaan air laut, peningkatan intensitas badai tropis, serta terjadinya banjir dan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan regional. Dalam laporan *Global Climate Risk Index* menyebutkan bahwa, tiga negara anggota ASEAN, yaitu Myanmar (peringkat 2), Filipina (peringkat 4), dan Thailand (peringkat 9), tercatat sebagai bagian dari sepuluh negara yang paling terdampak bencana iklim di tingkat global (Eckstein et al., 2016).

Ketiga, kawasan Asia Tenggara saat ini menjadi salah satu pusat utama krisis pencemaran sampah plastik di laut. Enam dari sepuluh negara anggota ASEAN secara konsisten masuk dalam daftar dua puluh besar penyumbang terbesar sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik ke lautan dunia (Zorzi, 2023). Total produksi sampah plastik tahunan dari enam negara utama di Kawasan ini bahkan mencapai lebih dari 31 juta ton. Keempat, tingginya tingkat deforestasi hutan hujan tropis akibat perluasan perkebunan monokultur berskala industri terus mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati endemik (Azizah et al., 2025). Kerusakan habitat ini berkontribusi langsung pada hilangnya penyerapan karbon alami sekaligus mempercepat kepunahan spesies, di mana diperkirakan hampir 17 spesies punah setiap harinya secara global.

Karakter berbagai krisis ekologi yang bersifat multidimensional dan melampaui batas negara menunjukkan bahwa pendekatan sepihak oleh negara tidak lagi memadai. Permasalahan lingkungan yang bersifat transnasional sulit ditangani secara efektif apabila hanya dilakukan oleh suatu negara, sebab ekosistem alam tidak dibatasi oleh wilayah politik formal. Kondisi tersebut mendorong pentingnya penguatan tata kelola lingkungan regional (*regional environmental governance*) yang mampu menyelaraskan regulasi domestik, memfasilitasi transfer teknologi, serta memobilisasi pembiayaan hijau bersama. Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang berdiri pada tahun 1967 memiliki peran krusial untuk menjaga stabilitas regional. Meskipun pada masa awal pendiriannya ASEAN didominasi oleh motif politik keamanan konvensional, namun seiring perkembangan isu global,

aspek lingkungan kemudian dimasukkan secara resmi ke dalam pilar komunitas sosial budaya ASEAN (*ASEAN Socio Cultural Community*) sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.

ASEAN telah merintis berbagai inisiatif kerja sama lingkungan regional, mulai dari pembentukan kelompok kerja sektoral, peluncuran rencana aksi bersama, hingga pengesahan instrumen hukum regional. Beberapa instrumen monumental yang berhasil dirumuskan antara lain *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* tahun 2002, pembentukan *ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)*, serta pengesahan *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris* pada tahun 2019. Namun pelaksanaan berbagai komitmen tersebut masih menghadapi hambatan struktural yang cukup kompleks. Berbagai kesepakatan regional kerap hanya berhenti sebagai dokumen normatif bersifat *soft law* karena implementasinya sangat dipengaruhi oleh prinsip kedaulatan dalam *The ASEAN Way*, yang menekankan non intervensi terhadap urusan dalam negara anggota serta pengambilan keputusan berdasarkan konsensus penuh. Kondisi ini kemudian memunculkan jarak yang cukup besar antara wacana kebijakan lingkungan regional dengan realitas penegakan hukum dan kepatuhan di tingkat domestik masing-masing negara anggota.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik serta dampak isu lingkungan global di kawasan Asia Tenggara, mengevaluasi peran ASEAN melalui instrumen hukum, diplomasi kolektif, dan kolaborasi multistakeholder, serta mengidentifikasi hambatan struktural yang memengaruhi kebijakan tersebut. Melalui pendekatan *literature review*, penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah mengenai sejauh mana tata kelola lingkungan tersebut, baik di tingkat internasional maupun domestik. Penelitian ini juga memiliki nilai akademis karena memberikan analisis kritis mengenai dinamika antara kedaulatan negara (*environmental sovereignty*) dan tanggung jawab ekologis lintas negara (*environmental rights*) di Kawasan Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). *Literature review* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menghimpun berbagai data dan informasi yang bersumber dari literatur atau bahan-bahan pustaka yang relevan (Hardani et al., 2020). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis peran ASEAN dalam mengatasi krisis ekologi di Asia

Tenggara. Sebagai metode penelitian yang bersifat non-lapangan, studi literatur dalam artikel ini difokuskan pada analisis mendalam, perbandingan, kritik, dan sintesis terhadap kajian-kajian teoretis maupun empiris yang relevan. Sumber data diperoleh melalui penelusuran literatur akademik berupa buku serta jurnal-jurnal internasional bereputasi dari database seperti Scopus dan ScienceDirect serta jurnal nasional yang terindeks di Garuda, SINTA, dan E-Resources Perpunas.

Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi substantif terhadap variabel tata kelola ASEAN, ketepatan metodologi, serta kebaruan publikasi untuk meminimalkan ketergantungan pada sumber informasi berbasis web yang bersifat opini atau non-akademis. Tahapan penelitian meliputi identifikasi topik dan rumusan masalah, pengumpulan data pustaka, seleksi literatur, analisis isi dan komparatif, hingga penyusunan sintesis hasil analisis untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN: Sejarah, Tujuan, dan Fungsi Dalam Kerja Sama Regional

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh lima negara pelopor: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand (ASEAN, 1967). Pada masa awal pendiriannya, motivasi utama integrasi regional ini sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik perang dingin, sehingga stabilitas politik, keamanan regional, serta upaya menahan penyebaran komunisme di Asia Tenggara menjadi fokus utama. Selanjutnya, pengesahan Piagam ASEAN pada tahun 2007 semakin memperkuat kedudukan organisasi ini dengan menjadikannya sebagai entitas hukum internasional yang memiliki *legal personality* dan menerapkan prinsip organisasi berbasis aturan (*rule-based organization*).

Seiring perkembangannya, fungsi koordinatif ASEAN mengalami transformasi yang signifikan dan tidak lagi terbatas pada kerja sama militer maupun politik tradisional. ASEAN melembagakan tiga pilar utama integrasi kawasan: Komunitas Keamanan ASEAN (APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Tata kelola lingkungan diletakkan di bawah payung Komunitas Sosial-Budaya (ASCC), yang secara filosofis bertujuan menciptakan komunitas regional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Fungsi ASEAN dalam kerja sama regional di bidang ekologi diwujudkan melalui pembentukan ASEAN *Ministerial Meeting on the Environment (AMME)* sebagai forum pengambil keputusan

tertinggi, yang pelaksanaannya teknisnya didukung oleh ASEAN *Senior Officials on the Environment* (ASOEN) beserta berbagai kelompok kerja pendukung (ASEAN, 2025). Melalui mekanisme kelembagaan ini, ASEAN berfungsi sebagai fasilitator dialog kebijakan, penyusun norma lingkungan regional, penyedia data ekologis bersama, serta jembatan koordinasi dengan lembaga donor internasional.

Permasalahan Lingkungan Global di Asia Tenggara

Permasalahan lingkungan global di kawasan Asia Tenggara menjadi isu yang semakin penting dalam beberapa dekade terakhir. Kawasan ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam melimpah, seperti hutan tropis, laut, sungai, serta keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industrialisasi yang sangat cepat menyebabkan tekanan besar terhadap lingkungan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara saja, tetapi juga memengaruhi kawasan regional bahkan dunia internasional. Oleh karena itu, masalah lingkungan di Asia Tenggara tidak lagi dipandang sebagai persoalan lokal, melainkan menjadi bagian dari permasalahan global yang membutuhkan kerja sama antarnegara.

Salah satu permasalahan lingkungan terbesar di Asia Tenggara adalah perubahan iklim. Kawasan Asia Tenggara termasuk wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena sebagian besar negara memiliki wilayah pesisir yang luas dan banyak penduduk tinggal di daerah pantai. Kenaikan suhu bumi menyebabkan meningkatnya permukaan air laut, banjir rob, badai tropis, kekeringan, dan perubahan pola cuaca yang tidak menentu. Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam sering mengalami bencana alam yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim tersebut. Bahkan beberapa kota besar seperti Jakarta dan Bangkok menghadapi ancaman penurunan tanah serta kenaikan air laut yang dapat mengancam kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak terhadap sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Asia Tenggara (Hitachi, 2024).

Selain perubahan iklim, deforestasi atau penggundulan hutan juga menjadi masalah serius di Asia Tenggara. Hutan tropis di kawasan ini memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia karena mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar. Akan tetapi, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur menyebabkan luas hutan terus berkurang. Indonesia dan Malaysia termasuk negara dengan tingkat deforestasi yang cukup tinggi akibat ekspansi industri perkebunan. Penggundulan hutan

tidak hanya menyebabkan hilangnya habitat satwa liar, tetapi juga meningkatkan emisi karbon yang mempercepat pemanasan global. Kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir Asia Tenggara juga menjadi ancaman besar karena mangrove memiliki fungsi penting dalam mencegah abrasi pantai dan menyerap karbon (Fauzi et al., 2019).

Permasalahan lain yang sangat menonjol adalah pencemaran laut dan sampah plastik. Asia Tenggara merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke laut di dunia. Tingginya penggunaan plastik sekali pakai, rendahnya sistem pengelolaan sampah, serta kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan banyak limbah berakhir di sungai dan lautan. Sampah plastik yang menumpuk di laut mengancam kehidupan biota laut, merusak ekosistem pesisir, dan mengganggu sektor pariwisata maupun perikanan. ASEAN bahkan mengakui bahwa pencemaran laut dan sampah plastik telah menjadi tantangan utama lingkungan di kawasan. Jika tidak ditangani secara serius, volume limbah plastik diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang (ASEAN Cooperation on Environment, 2022).

Kabut asap lintas negara merupakan masalah lingkungan yang sering terjadi di kawasan Asia Tenggara akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah Indonesia seperti Sumatra dan Kalimantan. Asap dari kebakaran tersebut menyebar ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand karena terbawa angin. Permasalahan ini menjadi isu internasional karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara asal kebakaran, tetapi juga oleh negara-negara tetangga. Penyebab utama kabut asap adalah pembukaan lahan dengan cara membakar hutan yang dianggap lebih murah dan cepat. Kondisi musim kemarau dan fenomena El Nino membuat api semakin mudah menyebar, terutama di lahan gambut yang sangat mudah terbakar. Akibatnya, asap tebal menutupi wilayah yang luas dan menyebabkan kualitas udara menurun drastis. Kabut asap memberikan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan, iritasi mata, batuk, hingga infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Selain kesehatan, kabut asap juga mengganggu aktivitas ekonomi dan transportasi karena banyak penerbangan tertunda serta aktivitas masyarakat menjadi terbatas akibat buruknya kualitas udara.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut, negara-negara Asia Tenggara melalui Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mulai memperkuat kerja sama regional di bidang lingkungan hidup. Berbagai kebijakan dan pertemuan internasional dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, mengurangi sampah plastik, menjaga hutan, serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada

pelaksanaan kebijakan, kurangnya pendanaan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan global di Asia Tenggara meliputi perubahan iklim, deforestasi, pencemaran laut, sampah plastik, pencemaran udara, dan kabut asap lintas negara. Permasalahan tersebut saling berkaitan dan memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia, ekonomi, dan kelestarian alam. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional agar pembangunan di Asia Tenggara dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

Peran ASEAN Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan

a. Instrumen Hukum dan Kelembagaan Regional

ASEAN memainkan peran penting sebagai kerangka regional untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan lintas negara, terutama melalui instrumen hukum, lembaga teknis, dan deklarasi politik yang mengikat negara-negara anggotanya dalam kerja sama kolektif. Di bidang kabut lintas batas, ASEAN menetapkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang ditandatangani pada tahun 2002. Perjanjian ini merupakan salah satu instrumen hukum lingkungan regional pertama di dunia yang bersifat mengikat (*legally binding*), yang lahir sebagai respons atas krisis kabut asap hebat akibat kebakaran hutan. Melalui AATHP, negara-negara anggota diwajibkan untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan secara kolektif dengan memfasilitasi sistem pemantauan terpadu, peringatan dini, dan komitmen larangan pembakaran (*zero-burning*). Langkah penegakan hukum regional ini mempertegas komitmen transparan antarnegara tetangga, seperti kolaborasi aktif antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam mendeteksi serta memadamkan titik api (*hotspot*) secara real-time demi menjaga kualitas udara kawasan (Larasati et al., 2025).

Selain instrumen hukum yang mengikat, ASEAN juga memperkuat koordinasi kelembagaan melalui pembentukan *ASEAN Working Group on Climate Change* (AWGCC) pada tahun 2009. Lembaga konsultatif tingkat menteri lingkungan hidup ini bertugas menyelaraskan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Asia Tenggara. Secara berkala, AWGCC merumuskan pandangan bersama regional yang dituangkan ke dalam *ASEAN Joint Statement on Climate Change* untuk disuarakan secara kolektif di konferensi iklim global PBB (UNFCCC COP). Melalui panduan

strategis seperti *ASEAN Climate Change Strategic Action Plan (ACCSAP)*, kelembagaan ini memfasilitasi transfer teknologi, pendanaan hijau, serta peningkatan kapasitas negara anggota demi mempercepat transisi energi bersih dan pencapaian target penurunan emisi karbon (NDC) (Hichmah et al., 2025).

Melengkapi pendekatan hukum dan kelembagaan tersebut, ASEAN menaruh perhatian besar pada krisis polusi pesisir melalui komitmen politik *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris* yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-34 tahun 2019. Deklarasi ini lahir dari kedaruratan fakta bahwa beberapa negara Asia Tenggara sempat berada di peringkat atas penyumbang sampah plastik lautan global. Instrumen politik ini mengikat janji para pemimpin negara untuk menerapkan pendekatan terintegrasi dari darat ke laut (*land-to-sea approach*) guna membenahi tata kelola sampah domestik melalui prinsip ekonomi sirkular (*Reduce, Reuse, Recycle*). Deklarasi ini kemudian diimplementasikan melalui *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* yang mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk investasi swasta dalam inovasi kemasan ramah lingkungan dan pembersihan koridor sungai yang tercemar (Salsabila et al., 2022).

b. Diplomasi Lingkungan Global

Diplomasi kawasan ini tidak hanya berhenti pada instrumen hukum dan kelembagaan internal, melainkan juga meluas ke panggung internasional. Melalui diplomasi lingkungan global, ASEAN secara konsisten membangun posisi tawar yang kuat guna menyuarakan kepentingan kolektif Asia Tenggara di berbagai forum internasional, salah satunya adalah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP UNFCCC). Menyadari bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap dampak ekstrem perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem yang mengancam ketahanan pangan, ASEAN menggunakan wadah *ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)* untuk menyusun *ASEAN Joint Statement on Climate Change*. Pernyataan bersama ini dibawa secara kolektif ke meja perundingan global guna mendesak negara-negara maju agar memenuhi komitmen pendanaan iklim, mempercepat realisasi *Loss and Damage Fund* (Dana Kerugian dan Kerusakan), serta memastikan prinsip keadilan iklim (*climate justice*) didengar, sehingga negara berkembang di Asia Tenggara tidak menanggung beban ekologis sendiri (Febrina et al., 2024).

c. Kolaborasi Multistakeholder

Di sisi lain, ASEAN menyadari bahwa keterbatasan APBN negara-negara anggotanya menuntut adanya kolaborasi *multistakeholder* yang masif untuk mendanai transisi hijau. Oleh karena itu, ASEAN aktif menjalin kemitraan strategis dengan negara mitra dialog utama seperti Jepang, Uni Eropa (UE), dan China, serta lembaga donor dan LSM internasional. Melalui mekanisme seperti *Japan-ASEAN Integration Fund* (JAIF) dan komitmen *Green Transition Plan* bersama Jepang, kawasan ini berhasil mengamankan dukungan finansial untuk efisiensi energi. Sementara itu, kerja sama dengan Uni Eropa berfokus pada dialog kebijakan lingkungan tingkat tinggi dan pendanaan proyek keberlanjutan keanekaragaman hayati melalui *ASEAN Centre for Biodiversity* (ACB). Tidak ketinggalan, kemitraan dengan China diperkuat melalui *ASEAN-China Strategy on Environmental Cooperation* yang berfokus pada transfer teknologi ramah lingkungan, pengembangan kota berkelanjutan (*eco-cities*), serta pengelolaan teknologi energi terbarukan. Keterlibatan aktif LSM internasional seperti *World Wildlife Fund* (WWF) dan *The Nature Conservancy* juga mempercepat implementasi proyek restorasi berbasis alam di lapangan. Sinergi investasi global dan transfer teknologi ini menjadi bahan bakar utama bagi ASEAN untuk mewujudkan proyek-proyek hijau dan dekarbonisasi demi masa depan kawasan yang tangguh dan berkelanjutan.

Tantangan dan Hambatan Tata Kelola Lingkungan Regional

Meskipun ASEAN telah berhasil menghasilkan berbagai regulasi serta kemitraan hijau, efektivitas penegakan hukum di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan struktural yang bersumber dari karakter institusional dan tantangan ekonomi di kawasan.

a. Kelemahan Hukum dan Prinsip ASEAN Way

Kelemahan paling mendasar dalam tata kelola lingkungan ASEAN terletak pada karakter hukum dari berbagai kesepakatan yang dihasilkan. Sebagian besar perjanjian regional ASEAN, termasuk Deklarasi Bangkok 2019 dikategorikan sebagai hukum lunak (*soft law*) yang tidak mengikat secara hukum (*non-binding*) (Kadarudin et al., 2020). Dokumen-dokumen kebijakan tersebut hanya sebatas menetapkan norma hukum umum dan panduan moral tanpa adanya ketentuan sanksi tegas bagi negara anggota yang tidak memenuhi komitmen lingkungan yang telah disepakati. Kondisi ini disebabkan oleh pengaruh absolut dari prinsip diplomasi tradisional yang dikenal sebagai *The ASEAN Way*. Prinsip tersebut menekankan pengambilan keputusan melalui

konsensus, penyelesaian konflik secara damai dan informal, serta melarang keras intervensi apa pun terhadap kedaulatan domestik negara anggota (*non-intervention rule*). Dampaknya cukup besar bagi penegakan hukum lingkungan. Sebagai contoh, dalam kasus AATHP misalnya, meskipun kabut asap dari Indonesia secara nyata merugikan negara tetangga, Singapura dan Malaysia, kedua negara tersebut tidak dapat menjatuhkan sanksi hukum langsung kepada Indonesia (Fitriyanti & Gunawan, 2019). ASEAN juga tidak mempunyai lembaga supranasional yang dapat melakukan investigasi kebakaran lahan tanpa izin pemerintah negara terkait. Pada akhirnya, pelaksanaan AATHP sangat bergantung pada mekanisme hukum nasional masing-masing negara anggota yang sering kali terkendala oleh korupsi dan lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Karena itu, tata kelola lingkungan ASEAN kerap dianggap kurang efektif karena lebih mengutamakan penghormatan terhadap kedaulatan politik dibandingkan perlindungan lingkungan lintas negara.

b. Benturan Kepentingan Ekonomi Nasional dan Ekologi

Tantangan kedua muncul dari perbedaan prioritas pembangunan domestik di negara-negara berkembang anggota ASEAN. Sebagai negara berkembang, prioritas mutlak pemerintah nasional di negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, lebih berfokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), menarik investasi asing, mengurangi angka kemiskinan, serta membuka lapangan kerja. Dalam situasi politik domestik yang dipengaruhi tuntutan elektoral, kebijakan jangka panjang terkait perlindungan lingkungan dan transisi menuju energi bersih sering kali dianggap bukan prioritas utama karena dinilai dapat menambah beban fiskal negara dan mengurangi daya saing industri nasional.

Ketimpangan ini secara empiris memvalidasi berlakunya dua teori ekonomi lingkungan utama di Asia Tenggara:

1. *Pollution Haven Hypothesis* (PHH): Teori ini menyatakan bahwa negara berkembang cenderung melonggarkan regulasi lingkungan untuk menekan biaya kepatuhan industri dan menarik arus *Foreign Direct Investment* (FDI) dari negara maju. Hasil analisis terkini di kawasan ASEAN mengonfirmasi keabsahan PHH, di mana lonjakan aliran masuk FDI terbukti berkorelasi positif secara signifikan dengan peningkatan emisi karbon CO₂ di kawasan. Akibatnya, beberapa negara ASEAN seakan menjadi “surga polusi” bagi perusahaan

multinasional yang memindahkan industri manufaktur dan ekstraktif mereka ke wilayah dengan standar emisi lebih longgar demi menekan biaya produksi, meskipun berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem lokal (Al Numan et al., 2025).

2. Environmental Kuznets Curve (EKC) Berbentuk "N" Terbalik: Berbeda dengan teori EKC klasik yang berasumsi bahwa polusi akan menurun secara permanen setelah pendapatan masyarakat melewati titik kemakmuran tertentu (membentuk kurva U-terbalik), pola pembangunan di ASEAN justru menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan ekonomi tidak selalu diikuti penurunan kerusakan lingkungan secara permanen (Al Numan et al., 2025). Hubungan teoretis ini dapat dimodelkan melalui persamaan regresi polinomial tingkat tiga sebagai berikut:

$$E_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y_{it} - \beta_2 Y_{it}^2 + \beta_3 Y_{it}^3 + \epsilon_{it}$$

Di mana E merepresentasikan degradasi lingkungan (emisi CO₂), Y merepresentasikan pendapatan per kapita (PDB), i merepresentasikan negara, t merepresentasikan waktu, dan parameter koefisien memenuhi asumsi $\beta_1 > 0$, $\beta_2 > 0$, dan $\beta_3 > 0$. Interpretasi ilmiah dari model EKC berbentuk "N" terbalik ini membuktikan adanya tiga fase transisi: pada tahap awal industrialisasi ekonomi, degradasi lingkungan melonjak tajam seiring peningkatan pendapatan ($\beta_1 Y$); setelah mencapai tingkat kemakmuran menengah, polusi sempat mengalami tren penurunan sementara karena mulai diadopsinya teknologi efisiensi energi awal dan regulasi lingkungan dasar ($-\beta_2 Y^2$); namun pada tahap pertumbuhan ekonomi lanjut, degradasi lingkungan justru kembali mengalami lonjakan tajam ($\beta_3 Y^3$). Fenomena kenaikan kembali polusi ini terjadi karena pembangunan ekonomi di ASEAN dipacu secara agresif melalui industri manufaktur lanjut tanpa diimbangi dengan reformasi struktural energi yang memadai. Negara-negara ASEAN tetap mempertahankan ketergantungan yang sangat tinggi pada energi fosil murah seperti batu bara untuk menopang pertumbuhannya, sehingga kemakmuran ekonomi yang dicapai di kawasan ini dinilai sebagai "kemakmuran semu" yang harus dibayar mahal oleh penurunan daya dukung lingkungan dan kesehatan publik jangka panjang.

c. Keterbatasan Kapasitas dan Pendanaan

Hambatan struktural ketiga dipicu oleh kesenjangan pembangunan (*Narrowing the Development Gap* atau NDG) yang sangat lebar di antara sesama negara anggota ASEAN. Kesenjangan kemampuan finansial, keahlian birokrasi, dan kapasitas penguasaan teknologi ini menghambat terciptanya standardisasi kebijakan lingkungan yang homogen di tingkat regional.

Tabel 1. Perbandingan Asimetri Kapasitas Lingkungan Antara Negara Maju dan Berkembang

Indikator Perbandingan	Negara Maju (Seperti Singapura)	Negara Berkembang (Seperti Negara CLMV)
Kapasitas Finansial	Memiliki kemampuan keuangan yang sangat kuat, ditunjang oleh Cadangan fiskal besar serta keberhasilan dalam menerapkan kebijakan pajak karbon yang progresif	Kondisi finansial masih terbatas karena anggaran negara lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur utama
Akses Teknologi	Memiliki keunggulan dalam pengembangan teknologi hijau, termasuk riset energi surya, teknologi pengolahan air modern, dan sistem <i>smart city</i>	Akses terhadap teknologi hijau masih minim sehingga masih bergantung pada impor teknologi asing dan penggunaan infrastruktur energi fosil yang sudah lama
Kapasitas Administrasi	Didukung oleh birokrasi yang profesional dengan standar internasional serta sistem penegakan hukum yang tegas dan konsisten	Kapasitas administrasi masih lemah, terutama dalam pengawasan, serta rentan terhadap praktik korupsi pada sektor perizinan hutan dan limbah
Sumber Pendanaan Domestik	Memiliki kemampuan menghimpun investasi swasta dalam jumlah besar dan mampu menerbitkan obligasi hijau secara mandiri	Pendanaan domestik masih terbatas sehingga sangat bergantung pada bantuan luar negeri, hibah bilateral, dan

		pinjaman dari lembaga internasional
--	--	-------------------------------------

Kesenjangan kapasitas yang begitu besar ini menjadi salah satu alasan utama lambannya proses perumusan kebijakan hijau di ASEAN. Ketika Singapura mendorong penerapan standar emisi industri yang lebih ketat serta pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, negara-negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) menolak kebijakan tersebut karena dikhawatirkan dapat melemahkan daya saing industri domestik yang masih berkembang. Di sisi lain, negara-negara dengan kondisi ekonomi lebih lemah juga belum memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan kesepakatan regional secara mandiri. Akibatnya, berbagai inisiatif ASEAN, seperti Deklarasi Bangkok, kerap tidak terlaksana secara optimal di lapangan karena keterbatasan teknologi pengolahan dan daur ulang modern, terutama di kawasan terpencil Subwilayah Sungai Mekong Raya (*Greater Mekong Subregion / GMS*). Kondisi ini membuat tata kelola lingkungan ASEAN bergerak dengan kecepatan yang ditentukan oleh negara dengan kapasitas paling lambat (*lowest common denominator*), membuat kawasan ini selalu tertinggal dalam merespons kecepatan kerusakan ekologi global.

KESIMPULAN

Permasalahan lingkungan global di Asia Tenggara seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran laut, sampah plastik, dan kabut asap lintas negara merupakan tantangan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan oleh negara secara individual. Karakter masalah yang bersifat lintas batas menjadikan kerja sama regional sebagai kebutuhan penting dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ASEAN memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan regional, diplomasi lingkungan internasional, serta kolaborasi multistakeholder dengan negara mitra, organisasi internasional, dan sektor non-pemerintah. Kehadiran kebijakan seperti AATHP, AWGCC, dan Bangkok Declaration on Combating Marine Debris menunjukkan adanya komitmen kolektif negara anggota untuk memperkuat koordinasi regional dalam mitigasi dan adaptasi isu lingkungan. Namun demikian, efektivitas tata kelola lingkungan ASEAN masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Prinsip The ASEAN Way yang menekankan konsensus dan non-intervensi menyebabkan lemahnya daya paksa kebijakan lingkungan regional. Selain itu, adanya benturan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional dan agenda perlindungan lingkungan, serta

kesenjangan kapasitas pendanaan, teknologi, dan administrasi antarnegara anggota turut menghambat implementasi kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen politik regional, peningkatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi lingkungan, serta perluasan kerja sama pembiayaan dan transfer teknologi agar ASEAN mampu merespons tantangan lingkungan global secara lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan global, khususnya yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Mahasiswa juga perlu aktif mengikuti perkembangan kebijakan lingkungan regional ASEAN serta berkontribusi melalui penelitian, edukasi, dan kegiatan sosial yang mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
2. Bagi Perguruan Tinggi, diharapkan dapat memperkuat kajian akademik mengenai tata kelola lingkungan regional, perubahan iklim, dan kerja sama internasional melalui pengembangan kurikulum, penelitian, serta program pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi juga perlu mendorong kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan komunitas lingkungan guna menghasilkan solusi inovatif terhadap permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas.
3. Bagi ASEAN dan Pemerintah Negara Anggota, diharapkan dapat meningkatkan komitmen politik dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan regional melalui harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kepatuhan terhadap berbagai kesepakatan yang telah disepakati. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkuat kerja sama penanggulangan perubahan iklim, pengendalian kabut asap lintas negara, pengurangan sampah plastik, dan perlindungan hutan secara berkelanjutan.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan gaya hidup ramah lingkungan, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah yang baik, serta dukungan terhadap berbagai program pelestarian lingkungan yang dijalankan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan lingkungan ASEAN di masing-masing negara anggota, termasuk analisis berbasis data empiris mengenai keberhasilan dan tantangan kerja sama lingkungan regional. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji peran aktor non-negara, seperti sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, dalam mendukung tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (1967). *The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN. (2025, September 3). *Joint statement of the 18th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment and the 20th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. ASEAN Secretariat. <https://asean.org/18th-asean-ministerial-meeting-on-the-environment-and-the-20th-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/>
- Al Numan, A., Tahrim, F., Esquivias, M. A., Biswas, M. K., & Primanthi, M. R. (2025). Testing the pollution haven and inverted N-shaped EKC hypotheses in the ASEAN Region: The impact of FDI and energy mix on environmental quality. *Environmental and Sustainability Indicators*, 26, 100698. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2025.100698>
- Apriliani, D., & Rahmat, T. (2023). Keamanan Manusia Dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis (Critical Security Studies) Sudi Kasus “Peranan ASEAN’S Political Security Community (APSC) Dalam Pemberantasan Human Trafficking.” *Global Mind*, 5(1), 13–25. <https://doi.org/10.53675/jgm.v5i1.1065>
- ASEAN Cooperation on Environment. (2022, September 15). *Coastal and Marine Environment*. ASEAN Environment Knowledge Hub. <https://environment.asean.org/coastal-and-marine-environment/about>
- Azizah, I., Kamal, L. F., Zanetha, & Suryaningsih. (2025). Ancaman Terhadap Keanekaragaman Hayati Kalimantan: Implementasi Nilai Persatuan Dan Keadilan Ekologis. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 79–95.
- Eckstein, David. (2016). “Global Climate Risk Index 2018. Who Suffers Most From Extreme Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2016 and 1997 to 2016”, *German Watch*, No. 13, 1 November.
- Fauzi, A., Sakti, A., Yayusman, L., Harto, A., Prasetyo, L., Irawan, B., Kamal, M., & Wikantika, K. (2019). Contextualizing Mangrove Forest Deforestation in Southeast Asia Using Environmental and Socio-Economic Data Products. *Forests*, 10(11), 952. <https://doi.org/10.3390/f10110952>
- Febrina, F., Nidawati, Lestari, R., Rivaldo, & Amin, S. (2024). Studi Peran Asean dalam Menjaga Stabilitas Kawasan Asia Tenggara. *Aeterna*, 1(1), 1–7.

- Fitriyanti, F., & Gunawan, Y. (2019). Post-Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution: How to Settle the Dispute Settlement? . *Hasanuddin Law Review* , 5(3), 253–265.
- Gheana, S. (2023). Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau Dari ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP). *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(2), 170–188. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186>
- Hardani, Ustiawaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Hichmah, N., Made Panji Teguh, S., & Gustianti, N. A. (2025). Strategi Kerja Sama ASEAN Terhadap Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.D), 143–154.
- Hitachi. (2024, June). *Permasalahan Pertumbuhan dan Lingkungan di Asia Tenggara*. Hitachi Global. <https://www.hitachi.com/id-id/insights/articles/growth-and-environment-matters/>
- Kadarudin, Yunus, A., Anas, A. M. A., Kurniawati, A., Juniar, M. W., Wahyuni, A. S., & Annisa, A. N. (2020). Bangkok Declaration and Awareness of Asean Member Countries: The Regional Law of Cleaning Our Oceans. *Journal of Critical Reviews*, 7(19), 900–904.
- Larasati, A., Novriest Umbu Walangara Nau, & Indra Wisnu Wibisono. (2025). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP untuk Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024. *Jurnal Hubungan Internasional*, 18(2), 456–480. <https://doi.org/10.20473/jhi.v18i2.73134>
- Salsabila, S. D., Hergianasari, P., & De Fretes, C. H. J. (2022). Implementasi Bangkok Declaration Dalam Pengurangan Sampah Laut (Marine Debris) Di Indonesia Tahun 2019-2020. *Jurnal Neo Societal*, 7(3), 101. <https://doi.org/10.52423/jns.v7i3.25335>
- Zorzi, L. (2023, October). *How to defeat the plastic tide threatening the ASEAN region's green growth*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2023/10/defeat-plastic-tide-threatening-asean-green-growth/>